

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2014, Pemerintah pusat meluncurkan program otonomi desa yang memberikan kewenangan kepada desa-desa untuk mengelola sumber daya dan anggaran mereka sendiri. Adapun, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan di Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki peran penting dalam upaya pemerintah mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan.

Dengan menyelesaikan tugas-tugas utama berikut, pemerintah desa harus mampu melaksanakan prinsip-prinsip dasar pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangan desa, sehingga pemerintahan desa dapat dipercayakan kepada warga sesuai dengan hukum. Ketertiban dan disiplin menunjukkan keterbukaan, akuntabilitas, dan kontribusi. Semua tanggapan harus dalam bahasa Inggris: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113/2014 menetapkan dasar untuk pengelolaan keuangan desa, sebagaimana disebutkan di atas.

Akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk operasi pemerintah desa, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam reformasi birokrasi pemerintah, akuntabilitas akan lebih ditekankan. Artinya, pemerintah desa berkewajiban untuk mengelola dan mengendalikan potensi. Mereka juga harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai orientasi awal yang telah ditentukan bagi warga desa sesuai dengan kebijakan hukum. Melalui penjelasan yang jelas tentang struktur tata kelola.

Menurut Muslimin B. Putra, (Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sulsel) dalam (Yuni Veronika^{1*}, Yesi Mutia Basri², 2023), mengatakan bahwa ada kemungkinan adminitrasi dalam pengelolaan dana desa karena pemerintah desa tidak profesional dalam menyusun APBDes dan LPJ penggunaan dana desa. Namun, karena penyusunan APBDes tahun berjalan dan laporan penggunaan dana desa tahun sebelumnya belum selesai, pencairan dana desa sering tertunda. Selanjutnya, menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memberi daerah otonomi yang luas, diharapkan mereka dapat meningkatkan persaingan dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dengan menjadi ujung tombak pemerintahan desa, diharapkan desa dapat mengembangkan dana dan mengoptimalkan potensinya untuk mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi masyarakat. Dibutuhkan

dukungan personel, dana, dan peralatan dan perlengkapan tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut (Cristofel & Kurniawati, 2021)

Peraturan tersebut membawa harapan baru bagi kehidupan masyarakat desa dan pemerintahan desa, yang berdampak erat pada keuangan desa terkait dengan sistem pengelolaan dana desa. Setiap desa memiliki sumber daya alam yang unik yang memengaruhi potensi ekonomi dan pembangunannya. Pembangunan desa dapat diidentifikasi melalui berbagai faktor seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pertanian, kemajuan pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa dapat dicapai melalui program-program desa, yang merupakan langkah-langkah penting yang diambil oleh desa untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, pembangunan desa, dan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini dapat memberikan dampak positif pada ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat desa dengan meningkatkan sistem ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan.

Perubahan dalam desa dapat diidentifikasi melalui berbagai hal, seperti perubahan lahan, perubahan pendapatan, perubahan pendidikan, dan perubahan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, perubahan ini dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat desa, seperti perubahan dalam peternakan, perubahan dalam pertanian, dan perubahan dalam pendidikan. Salah satu prinsip penting yang harus dimiliki oleh lembaga pemerintah adalah

transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes adalah proses pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kegagalan dan keberhasilan untuk digunakan sebagai dasar untuk evaluasi tahun berikutnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan keterampilan dalam menyajikan informasi terkait penggunaan dana desa kepada masyarakat umum. Sementara itu, akuntabilitas berarti bertanggung jawab atas penggunaan dana desa dan memberikan laporan yang jelas dan terperinci tentang penggunaannya.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan dana desa diatur secara prinsip transparansi, akuntabel, dan dikelola dengan komprehensif bahkan sistematis serta dalam pembiayaan. Administrasi kota mencakup persiapan, penyelenggaraan, penatausahaan, pelaporan dan tanggung jawab. Kemudian dalam pasal 39 disebutkan bahwa, Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBdesa kepada masyarakat melalui informasi, paling sedikit memuat:

- a) APB desa;
- b) Pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;

- c) Alamat pengaduan informasi mengenai APB desa didepan kantor desa dengan tujuan agar seluruh masyarakat dapat memonitoring kegiatan yang di programkan pemerintah, membangun infrastruktur tertinggal, sekaligus untuk membangun kelancaran perekonomian masyarakat.

Dalam pasal 30, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi:

1. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksudkan pasal 29 di lakukan dengan basis kas.
2. Basis kas sebagaimana di tujukan dalam ayat (1) adalah pelaporan pembayaran ketika *cash flow* diterima atau dikeluarkan pada rekeninng kas desa
3. Pengelolaan Keuangan Desa bisa dijalankan dengan menggunakan sistem informasi yang diatur kementerian dalam negeri (Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia ,2018)

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan untuk pemerintah desa, dibahas dan disepakati oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ditetapkan Peraturan Desa (PERDES).

Menurut Kristo dalam (Yuni Veronika^{1*}, Yesi Mutia Basri², 2023), mengungkapkan masalah keuangan desa;

1. Keterbatasan regulasi, kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan kegiatan dan keuangan desa.
2. Ketiadaan anggaran, tidak ada anggaran untuk membiayai pengusunan RAB.
3. Kurang kapasitas dan personalia, mengelola keuangan desa tidak seseorang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, APBDes.
4. Pengawasan, pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan anggaran.

Selain itu, adanya dana yang signifikan yang dialokasikan ke tingkat desa juga membawa risiko penyalahgunaan dan korupsi. Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai, ada kemungkinan dana desa digunakan dengan tidak benar atau tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat merugikan masyarakat desa dan menghambat pembangunan lokal. Sehingga, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana dana desa digunakan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana tersebut. Masyarakat juga memiliki harapan bahwa dana desa akan digunakan dengan bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi penting untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat.

Menurut Waladiyah dalam (Ulfi Nella Audia, 2023), menyatakan bahwa tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam manajemen dana desa akan menghasilkan peningkatan akuntabilitas. penyediaan laporan keuangan. Agar proses pengelolaan dana desa berjalan dengan baik, laporan pertanggungjawaban keuangan harus dikirim dengan tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang diakui.

Selain itu, Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah harus memberikan pedoman yang jelas dan bimbingan kepada desa-desa dalam penggunaan dana desa. Selain itu, pihak terkait seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berperan dalam melakukan audit dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Dalam konteks ini, analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana dana desa dikelola secara transparan dan akuntabel. Analisis semacam ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengelolaan dana desa dan menyarankan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya.

Selanjutnya, Pertumbuhan penduduk di Kampung Mauwa sebagai desa induk semakin meningkat. Sehingga pendekatan penduduk dan pemekaran kampung baru sangatlah penting. Tentunya, tujuan dari pada pemekaran Kampung Dikiyouwa adalah untuk mempermudah pelayanan pemerintah

kepada masyarakat dalam segala bidang. Pemekaran Kampung Dikiyouwa ini menjadi harapan seluruh masyarakat guna mempermudah pelayananan dan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga, dengan seiring berjalannya waktu, maka terjadilah pemekaran sebuah desa berdasarkan pemenuhan kriteria pemekaran desa baru melalui hasil musyawarah dan mufakat. Pemekaran desa baru yang dimaksud adalah Desa Dikiyouwa dengan luas wilayah 900 km² dan penduduk laki-laki 1.623 dan penduduk perempuan 2.206 total jumlah penduduk 3.829 jiwa dan beberapa RT/RW/Dusun diantaranya adalah: Doutou, Yomiyepa. Woyokotopa, Ugikagouda, Bineida, Mogokagiya. Sehingga, Kampung Dikiyouwa mengalami pemekaran yang membawa perubahan signifikan. Sebelum pemekaran, partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah. Namun, setelah pemekaran terjadi peningkatan dalam partisipasi masyarakat, dengan penilaian semakin meningkat dalam hal pembangunan kampung Dikiyouwa. Tetapi, menurut beberapa tokoh Pemuda, Orang Tua dan masyarakat menilai bahwa dalam proses pengelolaan tidak selalu transparan dan akuntabel di karenakan kepala kampung tidak selalu menetap tetapi selalu naik turun Nabire – Dogiyai hal ini menjadi kekecawaan warga terhadap kepala kampung yang tidak konsisten dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala kampung yang punya tugas dan fungsi pokok bagaiman caranya membawa masyarakatnya kearah yang lebih baik.

Kemudian di Kabupaten Dogiyai, Distrik Kamuu Kampung Dikiyouwa. Sesuai hasil Wawancara dengan Sekertaris Kampung Dikiyouwa mengatakan bahwa peran aparat pemerintah desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transpaansi dalam Pengelolaan Keuangan Kampung Dikiyouwa lebih proaktif yaitu dalam proses Alokasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan perekonomian desa. Sehingga pelaksanaannya ketat dan tepat pada sasaran serta mampu untuk bertanggung jawab.

Pendapatan yang diperoleh dari Kampung Dikiyouwa berasal dari Pendapatan Asli Desa. Pada tahun 2022 Kampung Dikiyouwa menerima dana Desa sebesar Rp. 1.741,803.000 dan Pada tahun 2023 Kampung Dikiyouwa Menerima dana Desa sebesar Rp. 1.944.921.000 serta pada Tahun 2024 Kampung Dikyowa menerima dana desa sebesar Rp 1.088.775.000. Berdasarkan hasil observasi awal di Kampung Dikiyouwa Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai telah mendapatkan beberapa topik unik yang kemudian hal itu menjadi sebuah fenomena yang perlu diangkat. Sehingga, dari selisih jumlah Dana Desa yang diterima antara tahun 2023 dan 2024 cukup signifikan, dengan penurunan hampir setengah dari alokasi sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan alokasi dana secara nasional, evaluasi kebutuhan pembangunan, atau perubahan jumlah penduduk dan kondisi desa yang mempengaruhi rumusan perhitungan Dana Desa dan juga beberapa tantangan yang seringkali dihadapi oleh Kampung Dikiyouwa dalam mengelola Dana Desa meliputi: Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia,

kapasitas perangkat desa dalam mengelola keuangan dan administrasi desa seringkali menjadi kendala di desa-desa yang ada di Papua. Pelatihan dan pendampingan terkait tata kelola keuangan yang memadai masih kurang sehingga berdampak pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban Dana Desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, oleh karena itu peneliti memiliki tujuan dalam menjalankan tujuan kajian secara **judul “Analisis Penerapan Pengelolaan Akuntansi Keuangan pada Kampung Dikyouwa Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pada latar belakang sudah dikemukakan masalah-masalah yang ada agar supaya peneliti ini bisa membahas secara lebih teliti hingga selesai, maka di butuhkan pembatasan permasalahan:

1. Bagaimana tingkat transparansi pengelolaan dana desa pada Kampung Dikyouwa Distrik Kamuu Kabuapten Dogiyai?
2. Bagaimana tingkat Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada Kampung Dikyouwa Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di uraikan diatas, maka tujuan kajian dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat transparansi pengelolaan dana desa pada Kampung Dikiyouwa Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
2. Untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada Kampung Dikiyouwa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada kajian ini yakni sebagaimana sebagai berikut:

1. Manfaat analisis ini terhadap analisa yakni agar meningkatkan pengetahuan, pengalaman, bahkan mengembangkan ilmu pemahaman terkait pengaplikasian akuntansi dan pengelolaan keuangan desa di Kampung Dikiyouwa Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai. Kajian ini berguna terhadap siapa saja yang akan menjalankan kajian berikutnya mengenai pengaplikasian akuntansi dan pengelolaan desa serta kajian ini diinginkan bisa membagikan informasi terkait peningkatan bagi desa untuk untuk melaksanakan bahkan mengaplikasikan akuntansi.
2. Bagi Desa, Kajian ini diharapkan bisa membagikan informasi tentang akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil temuan ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

3. Bagi Pihak lain, kajian ini bisa di buat menjadi acuan serta bisa di buat menjadi rujukan pada kajian yang serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bentuk ringkasan dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Bab ini berisi latar belakang Masalah Rumusan Masalah Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan telaah pustaka tentang Definisi Desa Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri No.113 Tahun 2014, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, Teori Keanggenan (Agency Theory) dan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian yaitu Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data.

BAB IV Bab ini menjelaskan Uraian umum tentang kampung yang diteliti serta pengelolaan dana kampung di sana, Paparan hasil dari pengumpulan dan analisis data yang dilakukan, Pembahasan mengenai hasil penelitian, termasuk perbandingan dengan teori atau penelitian terdahulu.

BAB V Bab ini menjelaskan Ringkasan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, Rekomendasi praktis berdasarkan hasil penelitian, baik untuk pengelola dana kampung maupun penelitian selanjutnya.

Tabel 1. 1
Peneliti Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Kesimpulan
Nuraini Ismail et.al, (2023)	Deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.	Sebagian besar proses akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Lewobunga belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Transparansi kurang terlihat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan karena informasi tidak disampaikan kepada masyarakat secara jelas. Akuntabilitas juga

		mengalami kendala dalam hal kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat.
Ardi Frangsisko Manggiwu et.al, (2023)	Deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukamaju sudah cukup baik, dengan penerapan prinsip transparansi dan partisipasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam pertanggungjawaban, terutama terkait laporan keuangan yang tidak sepenuhnya disampaikan kepada masyarakat, dan sistem pelaporan yang sering berubah membutuhkan bimbingan tambahan bagi perangkat desa.